



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 312 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBEUREUM KULON KECAMATAN
CIMALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibeureum Kulon, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBEUREUM KULON KECAMATAN CIMALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa pada koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua;

b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mandalaherang, Desa Citimun, Desa Licin dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Padasari yang terletak pada TK32.11.10.2013-22.2003-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 40.086''$ LS dan $107^{\circ} 56' 50.312''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 52.679''$ LS dan $107^{\circ} 57' 35.514''$ BT;
 - b. Batas Desa Cibeureum Kulon dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-23.2002-000 dengan tanda batas Sawah Blok Pasir Parigi pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.944''$ LS dan $107^{\circ} 58' 38.598''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Blok Sawah Lega yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-001 dengan tanda batas Sawah Blok Sawah Lega pada koordinat $6^{\circ} 48' 49.675''$ LS dan $107^{\circ} 58' 33.907''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti selokan Blok Cikadu yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-002 dengan tanda batas Jalan Bandung Cirebon Ruas Sebelah Selatan pada koordinat $6^{\circ} 48' 36.117''$ LS dan $107^{\circ} 58' 25.162''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti selokan Blok Cikadu yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-003 dengan tanda batas Jalan Bandung Cirebon Ruas Sebelah Utara pada koordinat $6^{\circ} 48' 36.045''$ LS dan $107^{\circ} 58' 25.120''$ BT;

5. dilanjutkan...

5. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Golempang perkampungan Blok Cibeureum yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-004 dengan tanda batas Jalan Golempang perkampungan Blok Cibeureum pada koordinat $6^{\circ} 48' 21.350''$ LS dan $107^{\circ} 58' 25.577''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Sindang Sari yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-005 dengan tanda batas Kebun Sindangsari pada koordinat $6^{\circ} 48' 1.836''$ LS dan $107^{\circ} 58' 24.540''$ BT;
7. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Cigunung ruas sebelah Barat yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-006 dengan tanda batas Jalan Cigunung ruas sebelah Barat pada koordinat $6^{\circ} 47' 40.961''$ LS dan $107^{\circ} 58' 23.872''$ BT;
8. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Golempang ruas sebelah Utara yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-007 dengan tanda batas Jalan Golempang ruas sebelah Utara pada koordinat $6^{\circ} 47' 42.018''$ LS dan $107^{\circ} 58' 14.325''$ BT;
9. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Sedar ruas sebelah Barat yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-008 dengan tanda batas Jalan Sedar ruas sebelah barat pada koordinat $6^{\circ} 47' 19.133''$ LS dan $107^{\circ} 58' 16.932''$ BT;
10. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kebun Blok Liang Kerak yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-009 dengan tanda batas Jalan Liang Kerak ruas sebelah Selatan pada koordinat $6^{\circ} 47' 18.050''$ LS dan $107^{\circ} 58' 10.939''$ BT;
11. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kebun Liang Kerak yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-010 dengan tanda batas Kebun Liang Kerak pada koordinat $6^{\circ} 47' 10.404''$ LS dan $107^{\circ} 58' 8.660''$ BT;
12. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Pasar Angin (ruas sebelah Timur) yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-011 dengan tanda batas Jalan Pasir Angin ruas sebelah Timur pada koordinat $6^{\circ} 47' 7.091''$ LS dan $107^{\circ} 58' 0.586''$ BT;
13. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-012 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Angin pada koordinat $6^{\circ} 46' 58.970''$ LS dan $107^{\circ} 58' 2.765''$ BT; dan
14. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 52.679''$ LS dan $107^{\circ} 57' 35.514''$ BT;

c. Batas...

- c. Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000 dengan tanda *As Median Line* Lebak Pasir Parigi pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.429''$ LS dan $107^{\circ} 58' 33.456''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti *As Median Line* Lebak Pasir Parigi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-23.2002-000 dengan tanda Pematang Sawah Blok Cibodas pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.944''$ LS dan $107^{\circ} 58' 38.598''$ BT;
- d. Batas Desa Cibeureum Kulon dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas kebun warga pada koordinat $6^{\circ} 47' 18.901''$ LS dan $107^{\circ} 57' 41.421''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-001 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Angin pada koordinat $6^{\circ} 46' 59.900''$ LS dan $107^{\circ} 57' 44.651''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-002 dengan tanda batas Galian Blok Baru pada koordinat $6^{\circ} 47' 46.013''$ LS dan $107^{\circ} 57' 57.351''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Baru yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-003 dengan tanda batas Kebun Blok Wanasuka pada koordinat $6^{\circ} 48' 5.908''$ LS dan $107^{\circ} 58' 0.241''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Cibuntu Wetan/Wanasuka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Caah pada koordinat $6^{\circ} 48' 14.030''$ LS dan $107^{\circ} 57' 59.184''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah selatan Selatan menyusuri *As Median Line* Jalan Caah yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-005 dengan tanda batas Balumbang Blok Wanasuka pada koordinat $6^{\circ} 48' 17.846''$ LS dan $107^{\circ} 58' 1.119''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Balumbang Blok Wanasuka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-006 dengan tanda batas Kebun Blok Kiara pada koordinat $6^{\circ} 48' 29.128''$ LS dan $107^{\circ} 57' 56.901''$ BT;

8. dilanjutkan ...

8. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Kiara yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-007 dengan tanda batas perkampungan Blok Mandala pada koordinat $6^{\circ} 48' 34.226''$ LS dan $107^{\circ} 57' 53.019''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pematang Sawah Blok Cijambe yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-008 dengan tanda batas Sawah Blok Cijambe pada koordinat $6^{\circ} 48' 48.956''$ LS dan $107^{\circ} 57' 51.886''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri ruas Utara Jalan Bandung-Cirebon yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-009 dengan tanda batas Jalan Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 48' 46.130''$ LS dan $107^{\circ} 57' 58.645''$ BT;
 11. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri perkampungan Blok Cilangit yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-010 dengan tanda batas Saluran Guha Monyet pada koordinat $6^{\circ} 48' 43.920''$ LS dan $107^{\circ} 58' 7.744''$ BT; dan
 12. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Guha Monyet hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cibeureum Kulon dan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.429''$ LS dan $107^{\circ} 58' 33.456''$ BT;
- e. Batas Desa Cibeureum Kulon dengan Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas kebun warga pada koordinat $6^{\circ} 47' 18.901''$ LS dan $107^{\circ} 57' 41.421''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Licin, Desa Citimun dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 46' 53.764''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.928''$ BT;
- f. Batas Desa Cibeureum Kulon dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Licin, Desa Citimun dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 46' 53.764''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.928''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Cibeureum Kulon dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.10.2013-22.2003-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 40.086''$ LS dan $107^{\circ} 56' 50.312''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cibeureum Kulon dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 312

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,





DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.22.2003

DESA CIBEUREUM KULON

KECAMATAN CIMALAKA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIBEUREUM KULON
JALAN SEDAR NO. 10
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG 45353

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- ### KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000	6° 46' 53.764" LS	107° 56' 32.928" BT	825288.664	9249407.285
TK32.11.10.2013-22.2003-22.2013-000	6° 45' 40.088" LS	107° 56' 50.312" BT	825836.719	9251669.397
TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000	6° 45' 52.679" LS	107° 57' 35.514" BT	827223.684	9251273.763
TK32.11.22.2003-22.2008-012	6° 46' 58.970" LS	107° 58' 2.765" BT	828048.823	9249230.358
TK32.11.22.2003-22.2008-011	6° 47' 7.091" LS	107° 58' 0.580" BT	827980.318	9248981.080
TK32.11.22.2003-22.2008-010	6° 47' 10.404" LS	107° 58' 8.600" BT	828227.839	9248877.699
TK32.11.22.2003-22.2008-009	6° 47' 18.050" LS	107° 58' 10.939" BT	828296.454	9248642.159
TK32.11.22.2003-22.2008-008	6° 47' 19.133" LS	107° 58' 16.932" BT	828480.434	9248607.736
TK32.11.22.2003-22.2008-007	6° 47' 42.018" LS	107° 58' 14.325" BT	828395.082	9247904.559
TK32.11.22.2003-22.2008-006	6° 47' 40.961" LS	107° 58' 23.872" BT	828689.627	9247935.287
TK32.11.22.2003-22.2008-005	6° 48' 1.836" LS	107° 58' 24.540" BT	828706.193	9247293.293
TK32.11.22.2003-22.2008-004	6° 48' 21.350" LS	107° 58' 25.577" BT	828734.390	9246693.072
TK32.11.22.2003-22.2008-003	6° 48' 36.045" LS	107° 58' 25.120" BT	828717.535	9246241.339
TK32.11.22.2003-22.2008-002	6° 48' 36.117" LS	107° 58' 25.162" BT	828718.837	9246239.124
TK32.11.22.2003-22.2008-001	6° 48' 49.675" LS	107° 58' 33.907" BT	828985.015	9245820.565
TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000	6° 47' 18.901" LS	107° 57' 41.421" BT	827389.065	9248621.565
TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000	6° 49' 11.429" LS	107° 58' 33.456" BT	828967.027	9245151.788
TK32.11.22.2003-22.2008-23.2002-000	6° 49' 11.944" LS	107° 58' 38.998" BT	829124.954	9245134.954
TK32.11.22.2003-22.2009-001	6° 46' 59.900" LS	107° 57' 44.651" BT	827491.915	9249205.172
TK32.11.22.2003-22.2009-002	6° 47' 46.013" LS	107° 57' 57.351" BT	827873.564	9247784.943
TK32.11.22.2003-22.2009-003	6° 48' 5.908" LS	107° 58' 0.241" BT	827958.613	9247172.668
TK32.11.22.2003-22.2009-004	6° 48' 14.030" LS	107° 57' 59.184" BT	827924.608	9246923.129
TK32.11.22.2003-22.2009-005	6° 48' 17.846" LS	107° 58' 1.119" BT	827983.363	9246805.453
TK32.11.22.2003-22.2009-006	6° 48' 29.128" LS	107° 57' 56.901" BT	827851.577	9246459.360
TK32.11.22.2003-22.2009-007	6° 48' 34.226" LS	107° 57' 53.019" BT	827731.315	9246303.339
TK32.11.22.2003-22.2009-008	6° 48' 48.956" LS	107° 57' 51.886" BT	827693.722	9245850.630
TK32.11.22.2003-22.2009-009	6° 48' 46.130" LS	107° 57' 58.845" BT	827901.963	9245938.259
TK32.11.22.2003-22.2009-010	6° 48' 43.920" LS	107° 58' 7.744" BT	828182.020	9246002.488

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

